

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Memasuki pembangunan jangka panjang, pemerintah Indonesia berusaha menghilangkan sumber penerimaan pemerintah terutama dari sektor pajak yang menjadi sumber utama. Langkah pemerintah dimulai dengan reformasi perpajakan yang komprehensif pada tahun 1983, dan sejak itu Indonesia telah mengadopsi sistem *Self-Assessment*, sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang. Sistem ini mengandung pengertian bahwa Wajib Pajak berkewajiban menghitung, membayar dan memberitahukan surat pemberitahuan secara akurat, lengkap dan tepat waktu. Sistem self-assessment yang diterapkan dalam perhitungan pajak orang pribadi dan badan memungkinkan terjadinya ketidakpatuhan pajak. Seseorang mungkin meremehkan atau tidak melaporkan penghasilan kena pajaknya, yang seharusnya diakui, terutama jika orang tersebut percaya bahwa laporan penghasilan yang disajikan tidak akan diperiksa karena telah memenuhi standar pelaporan pajak yang ditetapkan (Lesmana & Setyadi, 2020).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Bohari, 2012). Pajak juga merupakan sumber penerimaan negara disamping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Posisi yang sedemikian pajak merupakan penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Pada struktur keuangan Negara tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan atau diperankan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia (Mardiasmo, 2013).

Menurut Resmi (2017) Pajak adalah iuran wajib yang ditujukan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dengan paksaan oleh undang-undang, yang tidak dapat dikompensasikan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Adanya beban tanggung jawab yang

dipikul oleh masing-masing pemerintah daerah dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah daerah juga dituntut secara tidak langsung untuk dapat menghimpun dana sebanyak-banyaknya agar dapat juga melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan itu sendiri hanya dapat dilakukan dengan baik dengan dukungan keuangan dan sumber daya yang baik. Kabupaten dan kota dimulai dengan penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersangkutan (Wulandari & Kartika, 2021). Adapun pendapatan daerah Kota Pontianak dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Pendapatan Pajak Hotel Kota Pontianak

Jenis Pajak	TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	312,400,000,000	305,147,586,493	97.68	336,530,000,000	310,633,949,252	92.30	320,150,000,000	333,663,494,389	104.22
HASIL PAJAK DAERAH	309,320,000,000	303,127,995,781	98.00	333,450,000,000	308,900,825,494	92.64	318,150,000,000	332,139,762,217	104.40
Pajak Hotel	23,000,000,000	21,132,076,569	91.88	26,000,000,000	26,147,351,066	100.57	26,000,000,000	26,107,329,737	100.41
Hotel	21,600,000,000	19,980,509,509	92.50	24,250,000,000	25,214,965,518	103.98	23,500,000,000	25,141,462,519	106.98
Pajak Motel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pajak Losmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pajak Gubuk Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pajak Wisma Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pajak Pesanggrahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	700,000,000	575,263,686	82.18	750,000,000	242,608,597	32.35	1,000,000,000	208,784,554	20.88
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih	700,000,000	576,303,374	82.33	1,000,000,000	689,776,951	68.98	1,500,000,000	757,082,664	50.47

Lanjutan

Jenis Pajak	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	280,750,846,520	259,855,041,398	92.56	362,158,401,969	276,857,938,372	76.45	397,463,517,310	246,005,826,160	61.89
HASIL PAJAK DAERAH	274,755,213,520	258,665,538,687	94.14	358,500,000,000	273,960,077,190	76.42	392,463,517,310	244,092,454,544	62.19
Pajak Hotel	12,125,000,000	13,557,061,796	111.81	20,000,000,000	17,433,086,742	87.17	22,000,000,000	16,890,255,900	76.77
Hotel	11,596,516,700	12,992,109,758	112.03	18,520,000,000	16,956,974,917	91.56	21,291,000,000	16,355,482,926	76.82
Pajak Motel	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-
Pajak Losmen	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-
Pajak Gubuk Pariwisata	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-
Pajak Wisma Pariwisata	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-
Pajak Pesanggrahan	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-
Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	122,733,329	122,695,971	99.97	615,000,000	143,315,792	23.30	259,000,000	165,498,785	63.90
Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih	405,749,971	442,256,067	109.00	860,000,000	332,796,033	38.70	450,000,000	369,274,189	82.06

Sumber : Badan Keuangan Daerah Pontianak, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari pajak hotel di Pontianak pada tahun 2020 telah melebihi target yang ditentukan, akan tetapi jika dilihat pada tahun 2017-2019 terdapat penurunan target pendapatan pajak hotel. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 sehingga pemerintah menurunkan target pendapatan pajak hotel. Pada tahun 2021 target pendapatan pajak hotel mulai ditingkatkan sebesar Rp. 20,000,000,000 sedangkan realisasi pendapatannya adalah sebesar Rp. 17,433,086,742. Dan pada tahun 2022 sampai bulan November mencapai Rp. 16.890.255,900 hal ini menunjukkan bahwa belum tercapainya target pajak hotel di Pontianak pada Tahun 2022 sehingga ini menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam menangani pajak pasca pandemi covid-19.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hotel sendiri diartikan sebagai pajak atas pelayanan yang diberikan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah suatu bangunan khusus, termasuk bangunan lain yang terpadu, dikelola dan dimiliki, dalam rangka menyediakan akomodasi/peristirahatan, pelayanan dan/atau fasilitas lain dengan akomodasi/istirahat berbayar (Fikri & Mardani, 2018). Pajak hotel adalah jenis pajak yang berada pada pemerintah kabupaten/kota dan dikelola oleh instansi teknis badan keuangan daerah masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Pajak hotel yang dipungut oleh pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah bagi daerah. Sumber pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah antara lain juga diperoleh dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Dari sekian banyak sumber pendapatan asli daerah, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting karena setiap tahunnya pajak daerah mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah.

Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan pajak para pelaku bisnis perhotelan merupakan faktor utama yang menentukan besarnya penerimaan pajak. Kepatuhan setiap wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan kondisi perekonomian riil akan sangat mempengaruhi pendapatan daerah. Kepatuhan wajib pajak adalah kemauan dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam persyaratan pelaporan jika wajib pajak menyajikan, melaporkan dan membayar kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Suryani & Saleh, 2018).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan masalah yang sangat penting di Indonesia karena wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak negatif bagi pemerintah yaitu penurunan penerimaan kas pemerintah (Ariyanto, Andayani, & Putri, 2020). Menurut Devos & Zackrisson (2015) Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan pajak jika wajib pajak memenuhi dan melaporkan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua faktor, internal dan eksternal. Faktor

internal adalah faktor yang berkaitan dengan karakteristik individu yang berasal dari wajib pajak itu sendiri dan memicu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Gunadi (2013) kepatuhan wajib pajak berarti kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, penyelidikan menyeluruh, peringatan atau intimidasi, dan tanpa pengenaan sanksi baik hukum maupun administratif. Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau peraturan yang diberikan (Handke & Barthauer, 2019).

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Andreas & Savitri (2015) kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan melaksanakan kewajiban pajak dengan sukarela. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Bila seseorang hanya mengetahui dan tidak memahami serta tidak melaksanakan ketentuan berarti kesadaran hukum orang tersebut masih rendah. Memahami pengertian dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Ketertarikan masyarakat dalam membayar pajak disebabkan oleh meningkatnya insiden yang sering terjadi terutama di bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang dibayarkannya disalahgunakan oleh fiskus itu sendiri (Arum, 2017). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Juliantari, Sudiartana, & Dicriyani (2021), Arini & Sumaryanto (2019), dan Perdana & Dwirandra (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh sanksi perpajakan, Sanksi perpajakan berperan penting dalam memberikan pelajaran bagi para pelanggar pajak untuk tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan

dipatuhi atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan bersifat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar standar perpajakan. Salah satu cara untuk menghindari sanksi pajak adalah dengan membayar pajak tepat waktu dan tidak melebihi waktu yang telah ditentukan. Sanksi pajak merupakan interpretasi dan cara pandang wajib pajak terhadap keberadaan sanksi perpajakan. Bagaimana beratnya sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika mereka merasa bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikan mereka. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, semakin berat sanksi yang akan dijatuhkan (Artha & Setiawan, 2016).

Untuk menjamin ketertiban dan ketertiban dalam perpajakan, maka ditetapkan sanksi perpajakan bagi mereka yang melanggar perpajakan. Sanksi perpajakan adalah tindakan yang diberikan kepada wajib pajak mengenai pajak yang sengaja atau tidak sengaja dilanggar. Sanksi ini juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengidentifikasi wajib pajak yang melanggar peraturan kewajiban (Darmayanti, 2016). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Juliantari, Sudiartana, & Dicriyani (2021) dan Artha & Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor terakhir dalam penelitian ini yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemeriksaan pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan nomor 184/PMK.03/2015, yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah pengumpulan dan pengelolaan data, informasi, dan/atau bukti secara objektif dan profesional. Standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Faktornya yaitu posisi keuangan merupakan kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas dan arus kas. Profitabilitas perusahaan terbukti menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan, karena profitabilitas akan memaksa perusahaan

untuk melaporkan pajaknya (Slemrod, Bradley, & Siahaan *dalam* Arini & Sumaryanto (2019).

Pemeriksaan dan penyidikan pajak merupakan upaya nyata pemerintah untuk membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang objektif dan proporsional untuk mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan bukti, serta merupakan standar pemeriksaan yang bertujuan untuk memeriksa kepatuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan strategi untuk mencegah dan menindak penghindaran pajak, meningkatkan kapasitas pemungutan pajak Negara dan meningkatkan efisiensi operasional sistem perpajakan (Mandagi, Harijanto, Sabijono, & Tirayoh, 2014). Pemeriksaan pajak merupakan kunci kepatuhan wajib pajak, karena pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena salah satu tujuan penting dari pemeriksaan adalah untuk memeriksa kepatuhan wajib pajak, yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Menurut Dewi & Sukartha (2015) pemeriksaan merupakan suatu cara bagi Wajib Pajak untuk menjaga koridor peraturan perpajakan dan fiskus dalam memenuhi kewajibannya tidak hanya untuk kegiatan resmi, tetapi juga untuk meningkatkan memperkuat kebenaran transaksi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Wajib Pajak patuh. melaksanakan tugas kedinasan dan melaksanakan hak dan kewajiban pembayaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Suryani & Saleh (2018) dan Arini & Sumaryanto (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu yang dapat memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kualitas layanan. Kualitas pelayanan tidak hanya dianggap penting oleh perusahaan komersial saja tetapi saat ini instansi pajak juga telah merasakan betapa pentingnya kualitas pelayanan karena instansi pajak juga memiliki pelanggan yakni wajib pajak (Windasari & Ernandi, 2021). Strategi Direktorat

Jenderal Pajak adalah meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan bagi Wajib Pajak untuk mewujudkan tingkat kepercayaan masyarakat dan mencapai tingkat kepuasan yang tinggi. Hal ini diwujudkan dengan Surat edaran Dirjen Pajak SE84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima, yang merupakan pedoman bagi petugas pajak dalam melayani wajib pajak. Pelayanan Prima Dirjen Pajak secara tidak langsung akan mendapatkan citra positif. Pengertian pelayanan sempurna adalah pelayanan ideal yang mengadopsi pelayanan terbaik dan universal yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dipahami sepenuhnya bahwa proses tidak memberikan hasil dalam waktu singkat, tetapi diharapkan kepatuhan sukarela akan tercapai, dengan sinergi dalam pelayanan dan kehumasan dan ditambah komunikasi internal dan eksternal, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Direktorat Jenderal Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung pada bagaimana seseorang sadar akan pentingnya membayar pajak dan timbul rasa kesadaran untuk membayar pajak, salah satu yang diberi kewenangan dalam penarikan pajak yakni petugas pajak, dalam pelaksanaannya petugas pajak memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan fiskus dalam proses perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan melibatkan otoritas pajak dan wajib pajak yang melakukan layanan yang diberikan oleh otoritas pajak dan membantu membentuk sikap wajib pajak untuk mengikuti proses pajak. Semakin baik pelayanan perpajakan maka semakin baik pula sikap wajib pajak terhadap proses perpajakan. Karena pelayanan pajak sangat efektif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak, maka kantor pajak harus selalu memberikan pelayanan yang ramah, adil dan sehat kepada wajib pajak dan dapat meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab wajib pajak (Harefa, Rimbun, & Sidabutar, 2021). Hasil penelitian Harefa & Sidabutar (2021), dan Putri & Hunein (2021) yang menyatakan bahwa kualitas layanan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dibedakan dari *research gap* yang ada pada penelitian sebelumnya. *Research gap* yang muncul akibat variabel uji yang sama pada penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil penelitian yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan Juliantari, Sudiartana, & Dicriyani (2021), dan Perdana & Dwirandra (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arini & Sumaryanto (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tidak konsisten lainnya dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan Juliantari, Sudiartana, & Dicriyani (2021) dan Artha & Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil (2021) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dan Arini & Sumaryanto (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tidak konsisten lainnya dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Suryani & Saleh (2018) dan Arini & Sumaryanto (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lesmana & Setyadi (2020) menyatakan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga berdasarkan *research gap* yang ada peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Layanan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Hotel-Hotel Di Kota Pontianak)”

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Pernyataan Masalah

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan masalah yang sangat penting di Indonesia karena wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak negatif bagi pemerintah yaitu penurunan penerimaan kas pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh sanksi perpajakan, Sanksi perpajakan berperan penting dalam memberikan pelajaran bagi para pelanggar pajak untuk tidak meremehkan peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan dipatuhi atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan bersifat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar standar perpajakan. Pemeriksaan dan penyidikan pajak merupakan upaya nyata pemerintah untuk membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang objektif dan proporsional untuk mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan bukti, serta merupakan standar pemeriksaan yang bertujuan untuk memeriksa kepatuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan strategi untuk mencegah dan menindak penghindaran pajak, meningkatkan kapasitas pemungutan pajak Negara dan meningkatkan efisiensi operasional sistem perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan fiskus dalam proses perpajakan berkaitan dengan sikap wajib pajak. Proses perpajakan melibatkan otoritas pajak dan wajib pajak yang melakukan layanan yang diberikan oleh otoritas pajak dan membantu membentuk sikap wajib pajak untuk mengikuti proses pajak. Semakin baik pelayanan perpajakan maka semakin baik pula sikap wajib pajak terhadap proses perpajakan.

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah adapun pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Pontianak?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Pontianak?

3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Pontianak?
4. Apakah kualitas layanan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Pontianak?
5. Apakah kualitas layanan memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Pontianak?
6. Apakah kualitas layanan memoderasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Pontianak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Pontianak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Pontianak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Pontianak.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Pontianak dengan kualitas layanan sebagai variabel moderasi.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Pontianak dengan kualitas layanan sebagai variabel moderasi.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Pontianak dengan kualitas layanan sebagai variabel moderasi.